



P E N E T A P A N
Nomor 25/Pdt.P.Kons/2024/PN Srg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa perkara perdata permohonan konsinyasi dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara antara para pihak sebagai berikut :

**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR.**

Selanjutnya disebut PEMOHON KONSINYASI;

MELAWAN

- 1. PT CATUR SARANA TIRTA KELOLA**, beralamat di Jl. Martadilaga No. 25 , Serang, Propinsi Banten.
Selanjutnya disebut **"TERMOHON KONSINYASI I". Dan**
- 2. ARJAN (Penggarap)** , beralamat di Kp. Sawah Darat, RT 007 RW 02, Desa Cijeruk, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, Propinsi Banten.
Selanjutnya disebut **"TERMOHON KONSINYASI II". Dan**
- 3. KARIB (Penggarap)** , beralamat di Kp. Sawah Darat, RT 015 RW 02, Desa Cijeruk, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, Propinsi Banten.
Selanjutnya disebut **"TERMOHON KONSINYASI III". Dan**
- 4. MISRA (Penggarap)** , beralamat di Kp. Sawah Darat, RT 007 RW 02, Desa Cijeruk, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, Propinsi Banten.
Selanjutnya disebut **"TERMOHON KONSINYASI IV".**

Pengadilan Negeri tersebut :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang tertanggal 25 Nopember 2024 Nomor : 25/Pdt.P.Kons/2024/PN Srg tentang Penunjukan Hakim ;
2. Penetapan Hakim tentang Penetapan Hari sidang tertanggal 25 Nopember 2024 Nomor : 25/Pdt.P.Kons/2024/PN Srg tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 4 hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.P.Kons/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Permohonan tertanggal 28 Juni 2024 Nomor : 25/Pdt.P.Kons/2024/PN Srg yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 1 Oktober 2024, dalam perkara antara:

**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR.**

**Selanjutnya disebut PEMOHON KONSINYASI;
MELAWAN**

1. **PT CATUR SARANA TIRTA KELOLA**, beralamat di Jl. Martadilaga No. 25, Serang, Propinsi Banten.
Selanjutnya disebut **"TERMOHON KONSINYASI I"**. Dan
 2. **ARJAN (Penggarap)**, beralamat di Kp. Sawah Darat, RT 007 RW 02, Desa Cijeruk, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, Propinsi Banten.
Selanjutnya disebut **"TERMOHON KONSINYASI II"**. Dan
 3. **KARIB (Penggarap)**, beralamat di Kp. Sawah Darat, RT 015 RW 02, Desa Cijeruk, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, Propinsi Banten.
Selanjutnya disebut **"TERMOHON KONSINYASI III"**. Dan
 4. **MISRA (Penggarap)**, beralamat di Kp. Sawah Darat, RT 007 RW 02, Desa Cijeruk, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang, Propinsi Banten.
Selanjutnya disebut **"TERMOHON KONSINYASI IV"**.
4. Penetapan Penawaran Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 25/Pdt.P.Kons/2024/PN.Srg tanggal 15 Oktober 2024;
5. Berita Acara Penawaran Pembayaran Uang Ganti Kerugian Nomor 25/Pdt.P.Kons/2024/PN.Srg kepada **PT CATUR SARANA TIRTA KELOLA**, tanggal 25 Nopember 2024;
6. Berita Acara Penawaran Pembayaran Uang Ganti Kerugian Nomor 25/Pdt.P.Kons/2024/PN.Srg kepada **ARJAN (Penggarap)** tanggal 25 Nopember 2024;
7. Berita Acara Penawaran Pembayaran Uang Ganti Kerugian Nomor 25/Pdt.P.Kons/2024/PN.Srg kepada **KARIB (Penggarap)**, tanggal 25 Nopember 2024;

Halaman 2 dari 4 hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.P.Kons/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Berita Acara Penawaran Pembayaran Uang Ganti Kerugian Nomor 44/Pdt.P.Kons/2024 kepada **MISRA (Penggarap)** , tanggal 25 Nopember 2024;
9. Berita Acara Persidangan Tertanggal 4 Desember 2024 Nomor : 25/Pdt.P.Kons/2024/PN Srg;
10. Surat Permohonan Pencabutan Perkara Nomor 25/Pdt.P.Kons/2024/PN Srg dari Kuasa Pemohon, tertanggal 4 Desember 2024, yang diterima oleh Hakim pada tanggal 4 Desember 2024;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan , pihak Pemohon dan para Termohon hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebelum membacakan permohonannya, Kuasa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya yang disampaikan secara tertulis dengan suratnya tertanggal 4 Desember 2024 Perihal Permohonan Pencabutan Permohonan Konsinyasi Nomor 25/Pdt.P.Kons/024/PN Srg;

Menimbang, bahwa yang mengajukan perkara baik Pemohon ataupun Penggugat baik Principal maupun Kuasanya , demi kepentingannya diperbolehkan untuk mencabut perkaranya , namun terhadap Penggugat atau Kuasanya dapat mencabut gugatan perkaranya dengan syarat asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan Jawaban , sebagaimana yang diatur dalam Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Permohonan Pemohon tersebut belum dibacakan dan pihak para Termohon belum menyampaikan Jawabannya, maka terhadap permohonan pencabutan permohonan atas perkara ini dapat dkabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut diatas dinyatakan dicabut, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai dan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 271 RV serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Halaman 3 dari 4 hal. Penetapan Nomor 25/Pdt.P.Kons/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor :
25/Pdt.P.Kons/2024/PN Srg tersebut dari Register Induk Perkara Perdata
Permohonan Konsinyasi;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 8.046.000, 00
(delapan juta empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Serang pada hari : Rabu , tanggal 11 Desember
2024.

Panitera Pengganti Hakim,

Ria Wahyuni, S.H.,M.H. Agung Sulistiono, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00	
2. Biaya Proses	: Rp	150.000,00	
3. PNBP/PIHAK	: Rp	130.000,00	Jumlah
4. Biaya Penawaran	: Rp	6.816.000,00	Rp. 8.046.000,00
5. Biaya Panggilan	: Rp	800.000,00	
6. Materai	: Rp	60.000,00	
7. Redaksi	: Rp	60.000,00	